



PUTUSAN

Nomor : 55/Pdt.G/2015/PN OIm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SEMUEL FRANS NITBANI, S.pd, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ALEXANDER FRANS, S.H.** dan **YOKSAN AD. ABRAHAM NAU, S.H**, Advokat dan Pengacara **ALF Law Office** yang beralamat di Jln.Kecapi No.33 Nunbaundelha Kota Kupang selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2015, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

-----**PENGUGAT**-----

Lawan :

KHATARINA RINDUK, 58 tahun, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Alamat : Rt.002, Rw.001 Desa Pariti, Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ALI ANTONIUS, SH, MH.** dan **SUYARY TIMBO TULUNG, SH. MH.**, Advokat dan Pengacara berkantor dan beralamat di Jl. Ranatai Damai II, Nomor 2, TDM – Kupang Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2015, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

-----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 08 September 2015 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.OLM, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil - dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10
Putusan Nomor : 55/Pdt.G/2015/PN OIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen Protestan pada Tanggal 08 Maret tahun 1981 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kab.Manggarai sesuai akta perkawinan No. 2/1981 tanggal 2 Maret 1987; -----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 4 orang anak masing-masing Nama : PITER GERSON NITBANI (Laki-laki) Lahir tanggal 21 September Tahun 1981, TELDI BRAM NITBANI (laki-laki), lahir tanggal 09 Mei 1983, YULYANA OKTAVIANA NITBANI (PEREMPUAN) Lahir tanggal 24 Oktober 1985, MELKY OKTOVIANUS NITBANI (laki-laki) Alm lahir tanggal 30 Oktober 1988; -----
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera; -----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan pada tanggal 5 Mei tahun 2012 karena adanya percecokan secara terus menerus yang dilakukan oleh Tergugat karena mencemburui Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan puncaknya pada bulan Juli 2013 tergugat membuang pakaian Dinas dan pakaian lain milik Penggugat keluar rumah, sehingga terhitung sejak bulan Juli 2013 Penggugat memilih tinggal disekolah dari pada tidak menguasai emosi lalu menganiaya tergugat, apa bila ditegur dan atau dinasihati tetap saja menimbulkan pertengkaran terus menerus; -----
5. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan tergugat ribut lagi sehingga tanggal 6 Mei 2012 diurus dimediasi di Desa dan oleh Keluarga pada tanggal 13 Mei 2012 akan tetapi tidak berhasil/gagal sehingga Penggugat memilih keluar dari rumah dengan tujuan agar tergugat berubah untuk tetap membina rumah tangga sebagaimana layaknya, namun sikap tergugat tidak pernah berubah; -----
6. Bahwa pada tahun 2014 tergugat melaporkan kepihak berwajib bahwa Penggugat menelantarkan keluarga akhirnya Penggugat dijatuhi Hukum penjara selama 3 bulan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 18/pid.B/2015/PN.OLM, Dan selama Penggugat berada dalam lembaga Pemasyarakatan Penfui Kupang tergugat dan anak-anak tidak pernah menjenguknya; -----
7. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani Hukuman terhitung tanggal 24 Agustus 2015 kembali ke rumah ternyata tergugat dan anak-anak tidak menerimanya sebagai suami dan ayah kandung akan tetapi Penggugat diancam dan usir untuk tidak bersama-sama lagi sebagai suami-

Halaman 2 dari 10
Putusan Nomor : 55/Pdt.G/2015/PN OIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- istri/keluarga rumah tangga yang baik dan rukun; -----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatuhkan kembali sebagai suami/istri,maka Penggugat melalui gugatan ini MEMOMHON agar perkawinan Penggugat dan tergugat yang sah dan telah didaftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai pada tanggal 2 Maret 1987 sesuai Akta perkawinan No.2/1981, Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat Hukumnya; -----
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat dilaporkan ke polisi sampai sekarang,maka Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapatdipertahankan lagi dalam satu ikatan perkawinan dan oleh Karena itu harus diputus denganPerceraian; ----
10. Bahwa mengenai 4 orang yang telah dewasa dan sudah mandiri sehingga berada diantara Penggugat dan tergugat sebagai ayah kandung dan ibu kandungnya,kecuali harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan tergugat yang akan digugat tersendiri; -----
11. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah menghadap masing-masing Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk Saudari Eka Ratna Widiastuti, SH., MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor : 21/Pen.Mediasi/Pdt.G/2015/PN.OLM, tertanggal 05 Juni 2015, akan tetapi upaya perdamaian tersebut belum berhasil dan dinyatakan gagal sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 Oktober 2015, maka maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya di persidangan tertanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama segala sesuatu yang termaktub dalam Surat Gugatan tersebut, ternyata bahwa Penggugat belum



melampirkan ISIN ATASAN untuk mengajukan gugatan cerai. Bahwa keadaan ini tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil, pada waktu mengajukan gugatan harus melampirkan ISIN ATASAN untuk mengajukan gugatan cerai. Dengan tidak terpenuhinya ketentuan tersebut maka gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima periksa, sehingga atas dasar alasan itu maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak setuju untuk bercerai karena selain dilarang oleh agama (yang disatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia) pada saat janji perkawinan, lagi pula Penggugat dan Tergugat sudah tergolong manusia usia lanjut dan anak-anak sudah dewasa semuanya dan anak mantu seorang pendeta lagi. Yah.... Tergugat sangat malu dengan gugatan cerai ini; -----
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam point 4, tidak benar dan dengan tegas Tergugat tolak, karena sebenarnya yang terjadi adalah pada tanggal 29 Mei 2012 Penggugat tertangkap tangan oleh Tergugat tidur di rumah perempuan selingkuhannya. Bahwa masalah ini diselesaikan oleh Pemerintah Desa, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tentang Perkara Perzinahan Dalam Rumah Tangga Samuel Frans Nitbani dan Rinduk Katharina tanggal 31 Mei 2012 (Bukti T. 1) dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 31 Mei 2012 (Bukti T. 2) dan Daftar Hadir Pengurusan Perkara Rumah Tangga tanggal 31 Mei 2012 (Bukti T. 3). Bahwa selanjutnya masalah tersebut diselesaikan di lingkungan keluarga sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 10 Juni 2012 (Bukti T. 4); -----
3. Bahwa tidak benar Tergugat ribut dengan Penggugat, akan tetapi justru Penggugatlah yang tidak setia pada janji nikah sebagai suami. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2012, tanpa pemberitahuan kepada Tergugat, Penggugat tinggalkan rumah dan tinggal di Mes Guru, sehingga melalui adiknya bernama NIXON NITBANI Tergugat mengirim pakaian kepada Penggugat; -
4. Bahwa ternyata pula Penggugat melanggar sendiri semua janji dan pernyataannya sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tersebut di

Halaman 4 dari 10
Putusan Nomor : 55/Pdt.G/2015/PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, karena pada tanggal 24 Nopember 2013, Tergugat bersama Polisi setempat melakukan penggerebekan terhadap Penggugat yang melakukan perzinahan dengan perempuan lain, sehingga atas dasar itu maka pada tanggal 25 Nopember 2013 Tergugat melaporkan Penggugat kepada POLRES KUPANG dengan tuduhan menelantarkan keluarga dan melakukan perzinahan. Bahwa dari dua tuduhan tersebut telah diproses dan tentang tuduhan penelantaran keluarga sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Oelamasi (Bukti T. 5), sedangkan tuduhan perzinahan saat ini masih dalam proses penyidikan di POLRES Kupang; -----

5. Bahwa tidak benar Tergugat dan anak-anak tidak menerima dan mengusir atau mengancam Penggugat setelah keluar penjara, akan tetapi justru Penggugat yang tidak peduli dan tidak mau kembali kepada keluarga yaitu Tergugat dan anak-anak baik di rumah Oesapa maupun rumag di Pariti; -----
6. Bahwa tidak benar Tergugat sebagai penyebab percecokan akan tetapi justru Penggugatlah yang menjadi biang keroknya. Bahwa awal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sesungguhnya berawal dari kejadian percakapan pertelpon antara Penggugat dengan selingkuhannya terkait “ Dana Bos” pada tanggal 3 Nopember 2011. Pada saat itu memang Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengancam untuk melaporkan Penggugat kepada Dinas PPO Kabupaten Kupang dan Penggugat mengancam akan membunuh Tergugat dengan parang panjang. Besoknya pada tanggal 4 Nopember 2011 masalah pertengkaran tersebut diselesaikan secara damai oleh wakil Kepala Sekolah dan istrinya dan pada saat itu Penggugat berjanji untuk tidak berhubungan lagi dengan selingkuhannya, akan tetapi ternyata semua itu “ janji buaya” belaka;-----
7. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, dan sesuai ketentuan agar dapat bercerai harus ada isin tertulis dari atasan, akan tetapi hingga kini Isin cerai dari atasannya belum ada, sehingga sesuai ketentuan hukum perkawinan belum dibolehkan untuk bercerai; -----
8. Bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, terungkap bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar, mengada-ada, sehingga sesuai dengan asas dalam hukum perkawinan nasional mempersulit perceraian maka atas alasan-alasan terurai di atas gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya; -----



Bahwa atas dasar alasan terurai di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 5 bukti surat dan masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/1981, tertanggal 02 Maret 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, yang diajukan dan diperlihatkan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1; -
2. Fotokopi Surat Pengantar Petikan Putusan Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN.OLM, Nomor : W26-U16/1004/HK.01/3/2015, tertanggal 24 Maret 2015, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2; -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17/1981, atas nama Peter Gerson Nitbani, tertanggal 02 Maret 1987, yang telah diajukan dan diperlihatkan tanpa aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3; -----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/1983, atas nama Teldi Bram Nitbani, tertanggal 02 Maret 1987, yang telah diajukan dan diperlihatkan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4; -----
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14/1985, atas nama Yulyana Oktaviana Nitbani, tertanggal 02 Maret 1987, yang telah diajukan dan diperlihatkan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5; -----
6. Fotokopi Permintaan Pensiun, atas nama Samuel Frans Nitbani, S.Pd, yang telah diajukan dan diperlihatkan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6; -----
7. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 800/3462/PPO/2015, atas nama Samuel Frans Nitbani, S.Pd, yang telah diajukan dan diperlihatkan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7; -----

Halaman 6 dari 10
Putusan Nomor : 55/Pdt.G/2015/PN OIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Keterangan Sisa Aktif Mengajar Nomor 422/67/SMPN.9.TKR/2015, atas nama Samuel Frans Nitbani, S.Pd, tertanggal 28 Desember 2015, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8; -----

9. Fotokopi Surat Keterangan Mengajar Nomor : 420/07/PPO/2015, atas nama Samuel Frans Nitbani, S.Pd, tertanggal 04 Januari 2016, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Berita Acara tentang Perkara Perzinahan dalam Rumah Tangga, tertanggal 31 Mei 2012, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1; -----

2. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 31 Mei 2012, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2; -----

3. Fotokopi Daftar Hadir pengurusan Perkara Rumah Tangga, tertanggal 31 Mei 2012, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3; -----

4. Fotokopi Surat Pernyataan Samuel Frans Nitbani, tertanggal 10 Juni 2012, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4; -----

5. Fotokopi Salinan Putusan Pidana Nomor : 11/Pid.Sus/2015/PN.OLM, tertanggal 23 Maret 2015, yang telah diajukan dan diperlihatkan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya maupun Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya, masing-masing dalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan, tertanggal 4 Februari 2016; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat, terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, selain memberikan jawabannya, juga telah mengajukan eksepsi, yang mana Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan eksepsi Tergugat tersebut terlebih dahulu; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya Penggugat belum melampirkan IJIN ATASAN untuk mengajukan gugatan cerai. Bahwa keadaan ini tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil, pada waktu mengajukan gugatan harus melampirkan IJIN ATASAN untuk mengajukan gugatan cerai. Dengan tidak terpenuhinya ketentuan tersebut maka gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima periksa, sehingga atas dasar alasan itu maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat membantah dengan dalil bahwa surat ijin atasan tersebut masih dalam proses pengajuan dan akan diajukan kemudian, selain itu ijin atasan untuk perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil bukanlah syarat formal suatu gugatan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan ijin perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tertuang didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang dalam kaidahnya bahwa semua Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian maka diwajibkan memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, dalam artian peraturan tersebut adalah mutlak yang wajib ditaati bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil yang walaupun hal tersebut bukanlah syarat formal suatu gugatan; -----

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II sependapat dengan bantahan dari

Halaman 8 dari 10
Putusan Nomor : 55/Pdt.G/2015/PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bahwa surat ijin pejabat (atasan) bukanlah merupakan syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan tidak dapat dikatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan mempunyai alasan hukum dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

☐ Menyatakan eksepsi Tergugat dikabulkan; -----

DALAM POKOK PERKARA :

☐ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA :

☐ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Senin**, tanggal **15 Februari 2016** oleh kami **I KETUT PANCARIA, S.H.** selaku Hakim Ketua, **AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum.** dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 9 dari 10
Putusan Nomor : 55/Pdt.G/2015/PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MELKY BOREEL, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum.

I KETUT PANCARIA, S.H.

2. ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MELKY BOREEL, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Materai	Rp	6.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Panggilan	Rp	700.000,-
Biaya PNPB	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp	150.000,-
PNBP Relas	<u>Rp</u>	<u>30.000,- +</u>
Jumlah		Rp 921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).